

# **PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN POHUWATO**

Muhammad Rizal Lampatta dan Agung A Yusuf  
Fakultas Hukum Universitas Pohuwato  
Email: rlampatta@gmail.com

## **ABSTRAK**

Undang Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur mengenai hak remisi bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Angka 9. Pemberian hak remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkotika tidak disamakan dengan warga binaan lainnya, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tergolong dalam *extra ordinary crime*. Dalam hal itu ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan remisi yaitu selain berkelakuan baik, juga harus menjadi *justice colaborator*. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 34 A. Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato dalam memberikan remisi telah memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus tetap mempertahankan kualitas tersebut sehingga pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika tidak diberikan secara melawan aturan hukum yang berlaku.

Kata kunci: remisi, narapidana, penyalahgunaan narkotiba, lembaga pemasyarakatan.

## **ABSTRACT:**

Republic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections has requested permission for fostered citizens. Penitentiaries allow approval for article 14 paragraph (1) Number 9. Granting remission rights for fostered residents, narcotics are not in accordance with other fostered citizens, therefore it needs to be asked. narcotics are classified as extraordinary crimes. In that case there are special requirements that must be resolved to get remission that is through good behavior, also must be a justice collaborator. This has been regulated in Republic of Indonesia Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Republic of Indonesia Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Provisions and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners. Article 34 A. Pohuwato

Penitentiary in granting remission has agreed to the provisions of the necessary legislation and must maintain that quality so as to provide remission to prisoners.

Keywords: remission, inmate, recovering narcotics, correctional institution.

## **Pendahuluan**

Narkotika menjadi masalah serius di setiap negara manapun, baik negara berkembang, negara miskin maupun negara modern. Sehingga berdasarkan instrumen Internasional, *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotics Drugs and Psyhotropic Substance* 1988, Indonesia membuat Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika yang keseluruhannya bersisi pokok-pokok pikiran antara lain (1) Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikqn perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika; (2) Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula; (3) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tunggal narkotik 1961, protokol 1972 tentang perubahan konvensi tunggal narkotik 1961 dan konvensi psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotik dan psikotropika; (4) Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotik dan psikotropika.<sup>1</sup>

Undang Undang ini memberikan pengertian Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana dapat diartikan suatu perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*.<sup>2</sup>

Adapun tujuan yang diemban dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana narkotika ini adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

---

<sup>1</sup>Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), h. 103-104.

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

Penyalahgunaan Narkotik adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, melainkan ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.<sup>3</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>4</sup>

Tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) haruslah selalu mendapatkan perhatian khususnya terhadap pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana dalam hal pemberian hak remisi. Konsep mengenai Remisi yang kemudian mendunia dikenal sebagai “Remission” (*apardon granted for anoffence*), dan di Indonesia sebagai pemberian Remisi yang diatur pada Pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakataan serta Peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya tidak mengenal diskriminasi pemidanaan maupun jenis tindak pidananya.<sup>5</sup>

Sebenarnya narapidana narkotika memiliki hak yang sama dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Namun menurut penulis pemberian remisi tindak pidana narkotika harus dibatasi pemberiannya karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius mengancam generasi penerus bangsa. Selain itu pemberian remisi terhadap tindak pidana narkotika mendapat respon yang pro dan kontra karena adanya berbagai pihak pelaku tersebut harusnya tidak mendapatkan remisi apapun. Adapun hak-hak terpidana menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakataan adalah

1. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang berarti dalam hal ini dijelaskan bahwa narapidana di dalam Lapas tidak boleh dihalangi beribadah menurut kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani yang berarti mendapat perawatan rohani yang berhak untuk mengikuti acara keagamaan yang diadakan di

---

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional, *Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2009), h. 39

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 181.

dalam Lapas sesuai agamanya masing-masing dan perawatan jasmani berhak untuk merawat dirinya di dalam Lapas.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dalam hal ini adalah mendapatkan ilmu dalam berbagai kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengajaran berupa keterampilan di dalam Lapas.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan jika narapidana menderita penyakit dan makanan yang layak pada setiap kali narapidana menerima makanan di Lapas.
5. Menyampaikan keluhan berarti jika ada sesuatu hak yang tidak mereka diterima di Lapas mereka berhak melaporkan ke Petugas Lapas.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang yang berarti mendapat bahan bacaan seperti koran dan majalah serta dapat menonton televisi pada saluran resmi yang telah diijinkan oleh KPI.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, artinya dapat menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan di Lapas.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, artinya dapat bertemu dengan keluarga, penasihat hukum ataupun orang tertentu lainnya jika mereka berkunjung ke Lapas.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) artinya dapat mendapatkan pengurangan masa tahanan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan sesuai agamanya masing-masing.
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Artinya dapat mengikuti kegiatan di luar Lapas termasuk bekerja di luar Lapas dan juga dapat keluar tahanan untuk mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat artinya jika sudah menjalani masa tahanan 2/3 dari masa hukuman pidana dapat mengajukan bebas bersyarat dan mendapatkan pembebasanbersyarat tersebut.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Pemberian remisi telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengenai pengaturan tersebut terdapat di dalam Pasal 34:

- (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

---

<sup>6</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- (1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
  - (2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik.<sup>7</sup>

Selanjutnya remisi kejahatan Narkotika sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 34 A:

Pasal 34 A:

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psitripika, Narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
  - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana Narkotika dan
  - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh Lapas dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
  - d. Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
  - e. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara terulis bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>8</sup> Pasal 34 (A) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam *Gestichten Reglement*, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Ratu Belanda. Berdasarkan hal itu remisi benar-benar anugerah belaka.<sup>9</sup>

Adanya pemberian remisi sebagai motivasi sekaligus hadiah agar warga binaan lembaga pemasyarakatan termasuk narapidana tindak pidana narkotika berupaya untuk berbuat baik, dan menyesali perbuatannya. Upaya pembinaan yang dimaksud adalah konsep dari sistem peradilan pidana yang dianut negara Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengandung konsep pemidanaan dan pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan Klas III, membina Narapidana Narkotika. Dalam kaitan itu setiap narapidana narkotika tersebut berhak pula mendapatkan remisi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah di jelaskan di atas. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pohuwato? Dan apakah yang menjadi pertimbangan dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pohuwato?

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

### **Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pohuwato**

Indonesia pada masa-masa sebelumnya dalam pemidanaannya tidak berbeda jauh dari apa yang diberlakukan oleh Negara-negara lain. Sebenarnya sistem tersebut lebih menitikberatkan pada aspek bagaimana agar dapat membuat jera orang dan membalas perbuatan seseorang. Namun pada saat Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasannya untuk merubah sistem pemenjaraan menjadi sanksi atau hukuman terhadap perbuatannya tidak hanya memberikan efek pada masyarakat agar tidak melakukannya tetapi juga memberikan

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafika Aditama, 2006), h. 133.

bimbingan bagi warga binaan tentang bagaimana bertingkah laku yang sebaiknya di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Gagasan Sahardjo kemudian dirumuskan dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung. Dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan warga binaan yaitu :

- a. Orang yang tersebut harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang warga binaan lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, warga binaan harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada warga binaan bahwa ia penjahat.
- i. Warga binaan itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Efektivitas pemidanaan diupayakan melalui pembagian kelas atau pengklasifikasian. Salah satu aktor ini dimaksudkan untuk menekan secara psikologis bagi para warga binaan. Maksud lain dari klasifikasi tersebut adalah untuk membedakan diri pribadi warga binaan atau lingkungan di mana semestinya ia bergaul. Misalnya Lembaga Pemasyarakatan untuk anak dipisahkan dengan dewasa pada lokasinya yakni lembaga pemasyarakatan anak hanya ditempatkan di beberapa daerah tertentu. Begitu juga dengan perempuan yang ditempatkan khusus. Sedangkan bentuk pengklasifikasian lain berdasarkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yakni Kelas I, II dan III.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (2), mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan

---

<sup>10</sup> CI Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Warga Binaan*, (Jakarta: Djembatan, 1995), h.3.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 1

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 80

secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sejalan dari pengertian sistem dan pemasyarakatan di atas, Dwidja Priyatno memberi defensi mengenai Sistem permasyarakatan sebagai:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>13</sup>

Dalam sistem baru pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, bukan hanya narapidana diperlakukan sebagai subyek, akan tetapi juga diperlakukan sebagai obyek. Karena itu perlakuan narapidana, dalam dua bentuk perlakuan menjadi satu, agar narapidana tetap diperlakukan secara manusiawi yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Kesejajaran dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusann.

Narapidana dalam artian subyek juga diberikan dan dilindungi hak-haknya secara hukum, yakni hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, hak untuk mendapatkan remisi dan hak-hak lainnya. Meskipun dalam prakteknya tidak semua hak-hak tersebut dapat diterima oleh seorang narapidana karena berbagai sebab.

Beberapa hak tersebut di atas merupakan hak mutlak yang harus lebih diperhatikan mengingat kondisi WBP narkoba yang diambil kebebasannya sementara selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) merupakan hak yang sangat diharapkan oleh seluruh warga binaan Narkotika Lapas Klas III Pohuwato.

Pemberian remisi yang ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan merupakan hak yang dapat dibatasi keberadaannya. Remisi tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dibatasi. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur pemberian remisi (pemberian remisi merata pada seluruh tindak pidana dengan syarat berkelakuan baik, remisi bisa ditambahkan apabila narapidana berbuat jasa kepada negara, melakukan

---

<sup>13</sup>Dwijaya Priyatno, *op.cit.*, h. 105.

perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas. Ketentuan ini berlaku juga kepada mereka yang menunggu grasi sambil menjalani pidana), tetapi belum dibedakan syarat pemberian remisi bagi yang melakukan tindak pidana luar biasa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999, diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006. Peraturan ini telah mengatur perbedaan pemberian remisi antara narapidana tindak pidana biasa dengan narapidana luar biasa (narkotika). Pembedanya terletak pada syarat pemberian remisi (berkelakuan baik, telah menjalani masa 1/3 masa pidana, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999, diubah untuk kedua kalinya melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012. Di dalam peraturan pemerintah ini syarat dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa terkhusus narkotika lebih dikedatkan yakni dengan memberikan syarat tambahan. Syarat pokoknya adalah berkelakuan baik dan menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Sedangkan syarat tambahannya narapidana harus menjadi *justice collaborator* yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan instansi penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan, membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Sampai dengan saat ini data narapidana narkotika dapatlah dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.  
Daftar Nama Narapidana Narkotika Lapas Klas III Pohuwato per Januari 2019

No	Nama (Inisial)	Usia	Pekerjaan	Pidana
1	S Bin M	37	Sopir	9 Tahun 4 Bulan
2	A Bin H. N (alm)	62	Sopir	9 Tahun 4 Bulan
3	AA Bin AP	40	Wiraswasta	9 Tahun 4 Bulan
4	TS Bin RS	28	Pelajar/Mahasiswa	6 Tahun
5	AC Bin AK	30	Wiraswasta	8 Tahun
6	S Bin LT (ALM)	40	Sopir	4 Tahun
7	SM Bin SM	40		6 Tahun
8	S Bin HU	28	Wiraswasta	6 Tahun
9	AP Bin B	28	Sopir	7 Tahun
10	AO Bin LO	30	Karyawan Swasta	7 Tahun 6 Bulan
11	S Bin B	25	Sopir	7 Tahun
12	F Bin Hj. SMT	34	Karyawan Swasta	7 Tahun
13	H Bin G	40	Petani/Pekebun	7 Tahun
14	BP Bin H	40	Karyawan Swasta	7 Tahun
15	IA Bin Alm.M A	26	Wiraswasta	4 Tahun
16	HAT Bin AT	29	Pedagang	13 Tahun 8 Bulan
17	HL Bin M	45	Karyawan Swasta	8 Tahun
18	RM Bin JM	24	Pelajar/Mahasiswa	4 Tahun
19	AB Bin PB	24	Tidak Bekerja	4 Tahun
20	SU Bin NU	22	Lain-Lain	2 Tahun
21	AK Bin RK	46	Wiraswasta	4 Tahun
22	ED Bin ED	22	Tidak Bekerja	5 Tahun
23	IL bin alm. NL	48	Buruh Tani/Perkebunan	5 Tahun
24	MP Bin RP	39	Karyawan Swasta	1 Tahun 2 Bulan
25	AS Bin SM	32	Sopir	1 Tahun 6 Bulan
26	FM Bin H M	28	Wiraswasta	5 Tahun
27	T M Bin NM	30	Petani/Pekebun	5 Tahun
28	MAS Bin MIS	22	Pedagang	1 Tahun 4 Bulan

Sumber data: Sub Bagian Registrasi Lapas Klas III Pohuwato Januari 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total narapidana narkotika pada Lapas Klas III Pohuwato berjumlah 28 orang dengan umur narapidana termuda 22 tahun dan tertua 62 tahun. Para narapidana memiliki beragam pekerjaan yakni Sopir, Wiraswasta, Pelajar/Mahasiswa, Karyawan Swasta, Petani/Pekebun, Pedagang, dan Buruh Tani/Perkebunan. Selain itu hukuman narapidana yang paling singkat adalah 1 tahun 2 bulan dan paling lama 13 tahun 8 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ikbal,<sup>14</sup> menurutnya bahwa hak untuk mendapatkan remisi merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, remisi diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Pelaksanaan remisi terdiri atas:

- a. Remisi umum, syarat mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Untuk tahun pertama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun kedua diberikan remisi (tiga) bulan, pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan, tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan dan tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
- b. Remisi khusus, pada tahun pertama narapidana diberikan remisi sebagaimana diatur pada Kepres No. 174 Tahun 1999 dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 15 (lima belas) hari, pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi satu (satu) bulan 15 (lima belas) hari, pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.
- c. Remisi tambahan,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Klas III Pohuwato dalam tahun 2018 pemberian remisi terhadap narapidana dapat dilihat dalam tabel berikut.

---

<sup>14</sup>Wawancara penulis dengan bapak Ikbal, Anggota Sub Admisi dan Orientasi Lapas Klas III Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2019.

Tabel 2.  
Data Narapidana yang mendapat Remisi Pada Tahun 2018

Jenis Remisi	Jumlah Narapidana
Remisi Umum (17 Agustus)	113
Remisi Khusus	
- Hari Raya Lebaran	113
- Hari Raya Natal	4
- Hari Raya Nyepi	-

Sumber data: Sub Bagian Registrasi Lapas Klas III Pohuwato Januari 2019

Berdasarkan data di atas pada tahun 2018 narapidana yang mendapatkan remisi Umum yakni pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus terdapat 113 orang narapidana. Kemudian untuk remisi Khusus pada hari lebaran sebanyak 113 orang dan hari raya natal 4 orang dan nyepi tidak ada. Di dalam data diatas terdapat pula narapidana narkotika yang mendapatkan remisi yakni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.  
Data Narapidana Narkotika yang mendapatkan remisi tahun 2018

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Hukuman	Total bulan remisi	Total hari remisi
1	AC Bin AK	30	Wiraswasta	8 Tahun	3	0
2	S Bin LT (Alm)	40	Sopir	4 Tahun	1	15
3	S M Bin SM	40	-	6 Tahun	12	0
4	AO Bin LO	30	Karyawan Swasta	7 Tahun 6 Bulan	5	15
5	F Bin Hj. SMT	34	Karyawan Swasta	7 Tahun	3	0
6	IA Bin Alm.MA	26	Wiraswasta	4 Tahun	3	0
7	RM Bin JM	24	Pelajar/Maha siswa	4 Tahun	2	15
8	AB Bin PB	24	Tidak Bekerja	4 Tahun	1	15

Sumber Data: Sub Bagian Registrasi Lapas Klas III Pohuwato Januari 2019

Berdasarkan data diatas dari 28 orang narapidana narkotika hanya 8 orang yang mendapatkan remisi dengan jumlah hari yang berbeda beda. Hal ini dikarenakan persyaratan yang ada pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 yang semakin ketat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Ikbal, diketahui bahwa dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika dibagi atas dua jenis yakni remisi terhadap narapidana narkotika yang dihukum di bawah 5 tahun dan narapidana narkotika yang dihukum minimal 5 tahun. Mengenai prosedurnya terdapat di dalam aturan aturan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Adapun aturan yang dimaksud yaitu terdapat dalam Pasal 5 Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 34 ayat (2), dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012:

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pada pasal 9 Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan:

Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan Pasal 34A ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 menjelaskan:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

---

<sup>15</sup>Wawancara penulis dengan bapak Ikbal, anggota Sub Admisi dan Orientasi Lapas Klas III Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2019.

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa tahapan pemberian remisi dapat dirincikan sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai 20 sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Pasal 16)
2. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 17 ayat 1)
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah (Pasal 17 ayat 2)
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Pasal 18)

5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA(Pasal 19 ayat 1)
6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi(Pasal 20 ayat1).
7. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. (Pasal 20 ayat 2 dan 3).

Pada saat penulis melakukan wawancara, menurut bapak Ikbal, bahwa:

Di Lapas Klas III Pohuwato belum pernah terjadi permohonan remisi yang di tolak karena pada saat ini para narapidana di Lapas Klas III Pohuwato rata-rata narapidana narkoba berkelakuan baik. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa di dalam Lapas Pohuwato belum pernah ada residivis narkoba yang diberi remisi, kecuali residivis terhadap kasus lain, contohnya ada salah satu narapidana pencurian yang setelah masuk kembali ke dalam Lapas Pohuwato sebagai narapidana narkoba.<sup>16</sup>

Perlu untuk diketahui bahwa pemberian remisi selain untuk memberi motivasi kepada para narapidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. pemberian remisi mempengaruhi tingkat frustrasi. Dapat dikatakan pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman” untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis masa, sehingga diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan berupa pelarian, perkelahian dan kerusakan lainnya.
2. dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan sebagai alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Sebab jika tidak maka kesempatan mendapatkan potongan hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik selama satu tahun). Dalam hal ini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
3. dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

---

<sup>16</sup> Wawancara penulis dengan bapak Ikbal, anggota Sub Admisi dan Orientasi Lapas Klas III Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2019.

4. pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sepanjang ia memenuhi syarat pemberian remisi. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi.<sup>17</sup>

### **Pertimbangan Dalam Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pohuwato**

Dalam Sistem Pemasyarakatan, remisi sebenarnya mempunyai fungsi :

1. *Katalisator* (usaha untuk mempercepat) upaya meminimilasi pengaruh prisonisasi
2. Berfungsi sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggungjawab di dalam masyarakat luas.
3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lapas. Secara langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di dalam Lapas.
4. Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran Negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Lapas Klas III Pohuwato tentang pemberian remisi pada Lapas Klas III Pohuwato diketahui bahwa tahapan pemberian remisi adalah dilakukan penilaian oleh tim penilai terhadap narapidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah. Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan.

Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi, Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan. Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut makan dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap dan melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

Menurut Dwidja Priyatno pemberian remisi akan membawa akibat hukum sebagai berikut :

- 1) Pengurangan masa pidana yang akan dijalani oleh narapidana maupun anak pidana.
- 2) Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.

---

<sup>17</sup>Dwijaya Priyatno, *op.cit*, h. 140.

- 3) Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
- 4) Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 2/3 (dua per tiga), sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) Bulan dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
- 5) Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Iqbal bahwa :

“Dalam mendapatkan remisi bagi narapidana narkoba yang dihukum 5 tahun keatas harus terdapat:

1. surat keterangan JC (*Justice Colaborator*) dari penyidik /kejaksaan maksudnya narapidana harus membantu dalam membongkar kasus,
2. kemudian narapidana harus mempunyai laporan perkembangan pembinaan apakah narapidana mengikuti semua program pembinaan atau tidak seperti kegiatan keagamaan, kegiatan industri
3. selama narapidana narkoba berada dalam Lapas Klas III Puhuwato haruslah berkelakuan baik (tidak termasuk dalam register F).”<sup>18</sup>

Surat keterangan sebagai JC tersebut merupakan syarat yang paling utama untuk mendapatkan remisi. Dengan adanya kerjasama tersebut maka jaringan peredaran narkoba dapat terungkap. Namun disatu sisi hal ini juga menjadi kendala karena susahnya menjadi *Justice Colaborator*. Dikarenakan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut Narapidana narkoba harus membuka jaringan yang mana narapidana juga kurang memahami dengan siapa saja narapidana melakukan transaksi narkoba.

Dalam pemberian remisi kepada Narapidana Narkoba di Lapas Klas III Puhuwato tentunya telah melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut yang paling utama

---

<sup>18</sup>Wawancara penulis dengan bapak Iqbal, anggota Sub Admisi dan Orientasi pada tanggal 25 Februari 2019.

adalah tentang peran serta narapidana dalam program-program yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu dalam pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lapas Klas III Pohuwato berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa syarat lampiran dokumen yang harus dipenuhi oleh narapidana narkoba, yakni:

- a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- g. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Selain dari beberapa hal tersebut diatas adapula beberapa pertimbangan lainnya yang diberikan kepada narapidana narkoba yaitu :

- a. Berkelakuan baik.

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi. Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan dalam penilaian hal ini, karena perilaku seseorang bisa saja menipu. Seseorang yang berperilaku baik bisa saja dibuat-buat jika berada dalam pengawasan kepala atau petugas Lapas. Maka diperlukan juga penilaian dari beberapa rekan narapidana dalam menilai perilaku seorang narapidana yang akan mendapat sebutan berperilaku baik.

- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

Sebagaimana syarat yang pertama yakni tentang berkelakuan baik, untuk selanjutnya seorang narapidana yang berhak mendapat Remisi adalah yang telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Segala syarat yang telah ditentukan di atas harus dipenuhi oleh seorang narapidana yang ingin mendapatkan Remisi. Jadi di dalam sebuah Lapas atau rutan tidak menutup kemungkinan bagi seorang narapidana untuk lebih maju dan mengembangkan dirinya, baik dalam bidang ilmiah, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Maka jika seorang narapidana menginginkan untuk mendapat Remisi maka harus benar-benar dapat memacu diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna.

## **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap delapan orang Narapidana Narkotika di Lapas Klas III Pohuwato telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
2. Pertimbangan dalam pemberian remisi terhadap Narapidana narkotika di Lapas Klas III Pohuwato adalah surat keterangan JC (*Justice Colaborator*) dari penyidik /kejaksaan maksudnya narapidana harus membantu dalam membongkar kasus, kemudian narapidana harus mempunyai laporan perkembangan pembinaan apakah narapidana mengikuti semua program pembinaan atau tidak seperti kegiatan keagamaan, kegiatan industri. selama narapidana narkotika berada dalam Lapas Klas III Pohuwato haruslah berkelakuan baik (tidak termasuk dalam register F).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Badan Narkotika Nasional. *Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- HS, CI Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Warga Binaan*, Jakarta: Djambatan. 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : Alumni, 2007.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Jakarta: PT Grafika Aditama, 2006.
- Sudirman, Didin. *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indoensia.

## **Undang-Undang**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.*
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*